



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1251/UN11/KPT/2018

Tentang

PEMBENTUKAN PUSAT DAN PUSAT RISET PADA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, maka perlu dibentuk pusat dan pusat riset untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
6. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT DAN PUSAT RISET PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Membentuk Pusat dan Pusat Riset pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala sebagai berikut:

1. Pusat Pelaksanaan dan Pengembangan KKN;
2. Pusat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
3. Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu;
4. Pusat Pengembangan Jurnal Ilmiah;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
6. Pusat Riset Lingkungan Hidup;
7. Pusat Riset Kependudukan dan Sumber Daya Manusia;

8. Pusat Riset Ilmu Kelautan dan Perikanan;
9. Pusat Riset Hukum Adat;
10. Pusat Riset Pengembangan dan Pelatihan Pertanian;
11. Pusat Riset Hak Asasi Manusia;
12. Pusat Riset Ilmu Kepolisian;
13. Pusat Riset Gender;
14. Pusat Riset Ilmu Pemerintahan;
15. Pusat Riset Bahasa Daerah Aceh;
16. Pusat Riset dan Pengembangan Matematika Rialistik Indonesia;
17. Pusat Riset Ilmu Sosial dan Budaya;
18. Pusat Riset Obat Herbal;
19. Pusat Riset Veteriner Tropis;
20. Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal;
21. Pusat Riset Kebijakan Publik dan Ekonomi Pembangunan;
22. Pusat Riset Perubahan Iklim;
23. Pusat Riset Telematika;
24. Pusat Riset Otomasi dan Robotika;
25. Pusat Riset Ekonomi dan Sosial;
26. Pusat Riset Demokrasi dan Pembangunan;
27. Pusat Riset Keuangan Daerah;
28. Pusat Riset Hukum dan Kebijakan Publik;
29. Pusat Riset Pengembangan Bisnis, Ekonomi, Sosial, dan Teknik;
30. Pusat Riset Humaniter dan Pengungsi;
31. Pusat Riset ASEAN;
32. Pusat Riset Etnosains;
33. Pusat Riset Eksplorasi Mineral dan Migas;
34. Pusat Riset Energi dan Kelistrikan;
35. Pusat Riset Vibrasi dan Akustik Terapan;
36. Pusat Riset dan Pengembangan Seni;
37. Pusat Riset Atsiri;
38. Pusat Riset Industri dan Optimis Bisnis;
39. Pusat Riset Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam;
40. Pusat Riset Mekanisasi dan Perbengkelan Pertanian;
41. Pusat Riset Pembangunan Pedesaan dan Pertanian Berkelanjutan;
42. Pusat Riset Halal;
43. Pusat Riset Inkubator Bisnis Teknologi;
44. Pusat Riset Kopi dan Kakao Aceh;
45. Pusat Riset Padi Aceh;
46. Pusat Riset Mekatronika dan Teknologi Mobil Masa Depan;
47. Pusat Riset *Science, Technology, Engineering, and Mathematics*;
48. Pusat Riset *Corporate Social Responsibility*;
49. Pusat Riset Pengembangan Studi Kawasan; dan
50. Pusat Riset Konservasi Gajah dan Biodiversitas Hutan.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor mengenai Pembentukan Pusat dan Pusat Riset pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 22 Mei 2018



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

*Samsul Rizal*  
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng  
NIP 196208081988031003

Tembusan :

1. Ketua LPPM Unsyiah di Darussalam;
2. Para Dekan dan Ketua Lembaga dilingkungan Unsyiah di Darussalam;
3. Kepala Pusat dan Pusat Riset pada LPPM Unsyiah di Darussalam;

SN/LPPM/18